



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan lembar negara republik Indonesia nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.O4-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/Ol /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. Tim penguatan pengawasan;
 - f. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. pengarah, bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim manajemen perubahan bertugas :

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
- b. Tim penataan tata laksana, bertugas :
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bertugas :
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja, bertugas :
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)

e. Tim penguatan pengawasan, bertugas :

- 1) melakukan public campaign;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim penguatan kualitas pelayanan publik, bertugas :

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment,
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,



Iwan Kurniawan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Supriadi, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Aliatullah, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
II.	TIM KERJA		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Ahmad Al Hidir	Pelaksana	Anggota
4.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Syafilla Nurkhairina	Pelaksana	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Mulya Hadinata S.IP.	Pelaksana	Anggota
4.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
7.	Iis wantari	Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit-Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
5.	Nur Akmala, S.E	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit-Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ahmad Al Hidir, S.H.	Pelaksana	Anggota
3.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Syafilla Nurkhairina	Pelaksana	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
5.	Widya Istiqomah, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Iis wantari	Pelaksana	Anggota
7.	Abdullah Ebo	Pelaksana	Anggota
8.	Anriansyah	Pelaksana	Anggota
III.	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan lembar negara republik Indonesia nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.O4-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/Ol /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. Tim penguatan pengawasan;
 - f. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. pengarah, bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim manajemen perubahan bertugas :

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
- b. Tim penataan tata laksana, bertugas :
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bertugas :
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja, bertugas :
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)

e. Tim penguatan pengawasan, bertugas :

- 1) melakukan public campaign;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim penguatan kualitas pelayanan publik, bertugas :

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment,
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HERMAN JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Supriadi, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Aliatullah, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
II.	TIM KERJA		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Ahmad Al Hidir	Pelaksana	Anggota
4.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Syafilla Nurkhairina	Pelaksana	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Mulya Hadinata S.IP.	Pelaksana	Anggota
4.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
7.	Iis wantari	Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit- Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
5.	Nur Akmala, S.E	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit- Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ahmad Al Hidir, S.H.	Pelaksana	Anggota
3.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Syafilla Nurkhairina	Pelaksana	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
5.	Widya Istiqomah, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Iis wantari	Pelaksana	Anggota
7.	Abdullah Ebo	Pelaksana	Anggota
8.	Anriansyah	Pelaksana	Anggota
III.	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 5 Januari 2026



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

HERMAN JAYADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan lembar negara republik Indonesia nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.O4-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/Ol /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. Tim penguatan pengawasan;
 - f. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. pengarah, bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim manajemen perubahan bertugas :

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
- b. Tim penataan tata laksana, bertugas :
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bertugas :
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja, bertugas :
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)

e. Tim penguatan pengawasan, bertugas :

- 1) melakukan public campaign;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim penguatan kualitas pelayanan publik, bertugas :

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment,
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HERMAN JAYADI

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

PARAF HIERARKI		TANGGAL
IWAN KURNIAWAN.		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Supriadi, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Aliatullah, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah Merangkap Anggota
II.	TIM KERJA		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Ahmad Al Hidir	Pelaksana	Anggota
4.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Syafilla Nurkhairina	Pelaksana	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Mulya Hadinata S.IP.	Pelaksana	Anggota
4.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
5.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
7.	Iis wantari	Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit- Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Achyar	Pelaksana	Anggota
5.	Nur Akmala, S.E	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Valery Amara Bit- Taqwa, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Agus Supianto	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Rahmani Frihartina	Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ahmad Al Hidir, S.H.	Pelaksana	Anggota
3.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Syafilla Nurkhairina	Pelaksana	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	Ary oktopiandi Putradi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
5.	Widya Istiqomah, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Iis wantari	Pelaksana	Anggota
7.	Abdullah Ebo	Pelaksana	Anggota
8.	Anriansyah	Pelaksana	Anggota
III.	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HERMAN JAYADI

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

PARAF HIERARKI		TANGGAL
Iwan Kurniawan		